



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0284 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MIFTAHUL ULUM  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jl. Kramat, Des. Sumber Wadung Rt. 003 Rw. 002  
Kel/Desa : Dawuhan Mangli  
Kec : Sukowono  
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69894091  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : FATHOR ROSI  
Name Penyelenggara : YAYASAN MIFTAHUL ULUM SUMBER WADUNG DAWUHAN MANGLI  
Ketua Penyelenggara : KH. THOBI BUDDIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

Jember, 04 September 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



YUSUF FARAH A., SH, MM  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 70704 199803 2 005

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember